

**PENGARUH UNDANG-UNDANG ANTI SINDIKAT KEJAHATAN
TERORGANISIR (*BOTAIHO*) TERHADAP AKTIVITAS *YAKUZA*
DI JEPANG**

SKRIPSI



NADIA ANNISA PERTIWI

2011110003

**PROGRAM STUDI SASRA JEPANG
FAKULTAS SASRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

2015

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Nadia Annisa Pertiwi

NIM : 2011110003

Tanda Tangan :

Tanggal :



HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Nadia Annisa Pertiwi
NIM : 2011110003
Program studi : Sastra Jepang (S1)
Judul skripsi : Pengaruh Undang-undang Anti-sindikatan Kejahatan Terorganisir Terhadap Aktivitas *Yakuza* di Jepang

Telah disetujui oleh pembimbing, pembaca dan Ketua Jurusan Sastra Jepang untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji pada hari selasa tanggal 1 September tahun 2015. Pada program studi S1 Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.

Pembimbing




(Hermansyah Djaya, S.S, M.A)

Pembaca



(Erni Puspitasari, S.S, M.Pd)

Ketua Jurusan



(Hargo Saptaji, S.S, M.A)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari selasa tanggal 1 september tahun 2015.

Oleh

Dewan Penguji

Yang terdiri dari :

Pembimbing : Hermansyah Djaya, S.S, M.A

(.....)

Pembaca : Erni Puspitasari, S.S, M.Pd

(.....)

Ketua Penguji : Dr.Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd

(.....)

Disahkan pada hari selasa tanggal 1 september tahun 2015

Ketua Program Studi


Hargo Saptiaji, S.S,M.A



Dekan


Syamsul Bachri, S.S,M.Si



ABSTRAK

Nama : Nadia Annisa Pertiwi
Program Studi : S1
Judul : Pengaruh Undang-Undang Anti Sindikat Kejahatan Terorganisir (*Botaiho*) Terhadap Aktivitas *Yakuza* di Jepang
NIM : 2011110003

Penelitian ini diajukan untuk menganalisis pengaruh undang-undang anti sindikat kejahatan terorganisir atau *Botaiho* (暴対法) terhadap aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data-data seperti buku dan bahan penunjang lainnya yang relevan sesuai dengan perumusan masalah. Analisis penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari buku referensi, dan sumber *website* (jurnal). *Yakuza* (ヤクザ) merupakan kelompok kejahatan terorganisir yang tidak hanya berbisnis di Jepang. Bisnis *Yakuza* (ヤクザ) memiliki pendapatan yang sangat besar. Namun, pada tahun 1992 pemerintah Jepang mengesahkan Undang-undang anti sindikat kejahatan terorganisir atau *Botaiho* (暴対法). Dari hasil analisis setelah disahkannya *Botaiho* (暴対法), anggota *Yakuza* (ヤクザ) semakin berkurang, konflik antar geng juga ikut berkurang dan terjadi pembubaran kelompok *Yakuza* (ヤクザ). Undang-undang *Botaiho* berhasil menekan aktivitas kelompok *Yakuza* (ヤクザ).

Kata kunci : *Yakuza*, *Botaiho*, Kejahatan terorganisir

概要

名氏 : ナディアアニサプルティウイ
学科 : 日本文学学科
題名 : 日本でのヤクザの活性に対する組織的犯罪組織（暴対法）の影響
学生の番号 : 2011110003

本研究は日本でのヤクザの活性に対する組織的犯罪組織（暴対法）の影響を分析した。本研究は筆者が文献の方法を使用することによって問題の適切な公式化と色々なデータ（本とそのほかのサポート資料）を集めた。本研究は参考書やウェブサイトのリソース（ジャーナル）から得られたデータに基づいて分析する。ヤクザは組織犯罪グループとして日本だけではなく他の国家もビジネスする。ヤクザのビジネスの収入は巨大である。しかし、1992年に日本政府は組織的犯罪組織（暴対法）を批准した。本研究の結果は、していた暴対法を批准させたあとで、ヤクザのメンバーが減ったし、他のグループと衝突するのが減ったし、それに多くのヤクザのグループが解散した。暴対法はヤクザの活性を抑制するのが成功である。

キーワード： ヤクザ、暴対法、組織犯罪グループ。

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Undang-undang Anti-sindikat Kejahatan Terorganisir Terhadap Aktivitas *Yakuza* di Jepang” ini dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra program Studi Sastra Jepang pada Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis mengharapkan nasihat dan saran dari semua pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Herman Djaya, S.S,M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Erni Puspitasari, S.S,M.Pd selaku dosen pembaca yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi. ini.
3. Ibu Dr.Nani Dewi Sunengsih, S.S,M.Pd selaku Ketua Sidang.
4. Bapak Syamsul Bachri, S.S, M.Si selaku Dekan Fakultas Sastra.
5. Bapak Hargo Septaji, S.S, M.A selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang S1.
6. Ibu Hani Wahyuningtias, S.S, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan memberikan nasehat selama perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fakultas Sastra Jepang untuk kesabarannya dalam memberikan pengajarannya yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Perpustakaan Universitas Darma Persada dan Japan Foundation.
9. Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus, perhatian, nasehat dan teguran serta fasilitas yang cukup diberikan kepada penulis untuk mendukung berbagai aktivitas penulis di dunia pendidikan.
10. Resti, Lia, Uslihatun, Inas, Rineke, Dewi, Devi, kakak Defi, kakak Buted dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan, kritik dan saran kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan penulis menyadari banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini membawa manfaat untuk kita semua.

Jakarta, 2015

Penulis

Nadia Annisa Pertiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Perumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Manfaat Penelitian.....	9
1.8 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Yakuza.....	12
Yakuza.....	13

2.2	Kejahatan.....	13
	Kejahatan Terorganisir.....	14
2.3	Gengster.....	15
2.4	White Collar Crime.....	15
2.5	Sistem Ie.....	17
2.6	Konsep Giri dan Ninjo.....	18
2.7	Bushido.....	18
2.8	Oyabun Kobun.....	19
BAB III PENGARUH UNDANG-UNDANG ANTI SINDIKAT KEJAHATAN		
 TERORGANISIR TERHADAP AKTIVITAS YAKUZA DI JEPANG		
3.1	Struktur Organisasi Yakuza.....	22
3.2	Sistem Ie dan Sistem Oyabun Kobun yang Dianut oleh Yakuza.....	24
3.3	Konsep Giri dan Ninjo.....	28
3.4	Bisnis yang Dijalankan oleh Yakuza.....	29
3.4.1	Tekiya.....	30
3.4.2	Bakuto.....	32
3.4.3	Narkotika.....	36
3.4.4	Proteksi.....	37
3.4.5	Perjudian.....	39
3.4.6	Prostitusi.....	40
3.5	Perbedaan Yakuza pada Periode Perang Dunia II dengan Kondisi saat ini.....	43
3.6	Pengaruh Undang-undang Anti Sindikat Kejahatan Terorganisir Terhadap Aktivitas Yakuza di Jepang.....	46

BAB VI KESIMPULAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
GLOSARIUM.....	62
LAMPIRAN.....	66



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang adalah salah satu negara yang dipandang sangat aman oleh negara lain, tetapi pada kenyataannya di Jepang ada kelompok kriminal yang tidak hanya disegani oleh mayoritas masyarakat Jepang, namun orang asing pun tidak mau berurusan dengan kelompok tersebut. Kelompok kriminal tersebut dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan *Yakuza* (ヤクザ) atau *Boryokudan* (暴力団). Keberadaan *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang memiliki sejarah yang panjang.

Keberadaan *Yakuza* (ヤクザ) mempunyai sejarah yang panjang. Secara organisasi *Yakuza* (ヤクザ) sudah mengalami berbagai macam peristiwa. Sehingga mereka kuat sebagai kelompok dan bisnis. Pemerintah Jepang pun tidak mampu untuk menghentikan kelompok *Yakuza* (ヤクザ) secara organisasi maupun aktifitas bisnis mereka karena mereka mempunyai kekuatan dalam hal kelompok, kekuatan bernegosiasi dan filosofi mereka mengadopsi filosofi dan semangat *Bushido* (武士道). Terkait dengan sejarah panjang organisasi *Yakuza* (ヤクザ) di mulai pada akhir pemerintahan Tokugawa pada abad XVI.

Pada abad XVI Toyotomi Hideyoshi wafat saat menyerang Korea. Sebenarnya menurut tradisi setelah Toyotomi Hideyoshi meninggal yang berhak menggantikannya adalah anaknya yaitu Toyotomi Hideyori. Keluarga *Daimyo* (大名) Ishida Mitsunari yang mendukung Hideyori khawatir akan pengaruh Ieyasu yang semakin besar. Oleh karena itu, Mitsunari mengumpulkan para *Daimyo* (大名) pengikutnya untuk menjatuhkan Ieyasu. Perselisihan tersebut yang menjadi penyebab utama terjadi perang saudara atau *Sekigahara* (Surajaya, 1993). Pada tahun 1603 atau zaman *Edo*

(江戸時代) Ieyasu menang dan ia menjadi *Shogun* (将軍) pertama dari keluarga Tokugawa. Saat itu Tokugawa Ieyasu mengikuti Minamoto Yoritomo mengendalikan pemerintahan feodalisme Jepang. Selama dua setengah abad ke-Shogunan tetap berada dalam garis keturunan Tokugawa Ieyasu dan baru berakhir pada tahun 1868. Era Tokugawa adalah salah satu era yang sangat menonjol dalam sejarah dan Tokugawa juga menjalankan pemerintahan yang terpusat (Benedict, 1982:66).

Menurut *ryugakusei no tame no nihonshi* sejarah hidup Toyotomi Hideyoshi tidak diterangkan secara lebih detail, hanya tercatat tokoh Toyotomi Hideyoshi wafat ketika pasukan infantrinya menyerang semenanjung Korea pada tahun 1600-an, namun ada pendapat lain mengatakan bahwa Toyotomi Hideyoshi wafat di istana Fushimi di Kyoto karena komplikasi penyakit pada usia 62 tahun (www.academia.edu).

Saat berkuasa Ieyasu dihadapkan suatu permasalahan yang sulit. Para penguasa dari beberapa wilayah yang menentanginya saat perang saudara dan baru tunduk kepadanya ketika mengalami kekalahan. Mereka disebut dengan penguasa luar. Para penguasa tersebut dibiarkan berkuasa di wilayahnya dan anak buahnya masing-masing. Dari semua penguasa feodal di Jepang, mereka masih terus memiliki otonomi terbesar di wilayah masing-masing. Meskipun demikian, Ieyasu tidak memberi kehormatan kepada mereka untuk menjadi pengikutnya dan mereka juga tidak dilibatkan dalam fungsi yang penting. Posisi-posisi penting dikhususkan untuk para penguasa dalam. Penguasa dalam adalah mereka yang mendukung Ieyasu saat perang saudara. Untuk menjaga pemerintahan, keluarga Tokugawa mengandalkan strategi yang mencegah para *Daimyo* (大名) mengumpulkan kekuatan dan juga mencegah setiap penggabungan yang bisa saja terjadi antara mereka, sehingga dapat mengancam kekuasaan *Shogun* (将軍). Demi terpeliharanya perdamaian di Jepang dan didominasi oleh keluarga Tokugawa, membiarkan pola feodal tersebut dan mereka bahkan mencoba untuk memperkuatnya serta membuatnya kaku (Benedict, 1982).

Masyarakat feodal Jepang atau zaman *Edo* (江戸時代) di bawah Keluarga kaisar dan bangsawan, terdapat empat kasta atau kelas yaitu prajurit, petani, pengrajin, dan pedangang yang lazim disebut dengan *Shinokosho* (士農工商). Di bawah empat kasta tersebut masih ada kelas terendah yang disebut *Eta* (エタ) dan *Hirin* (否認). Menurut Benedict (1982) mengatakan bahwa jumlah orang-orang buangan tidak sedikit dan yang paling terkenal di antara orang-orang buangan adalah para *Eta*. Golongan *Eta* (エタ) melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tabu. Ruang lingkup pekerjaan *Eta* (エタ) adalah tukang membersihkan segala macam kotoran, pengubur mayat orang yang menjalani hukuman mati, menguliti hewan-hewan mati dan menyamak kulit. Para *Eta* adalah “sampah masyarakat” Jepang sehingga mereka tidak masuk dalam hitungan. Sepanjang jalan di daerah yang ditempati oleh para *Eta* (エタ) tidak dihitung seakan-akan daerah tersebut beserta penduduknya tidak ada. Para *Eta* (エタ) sangat miskin dan meskipun lapangan pekerjaannya terjamin, mereka berada di luar struktur resmi (Surajaya, 1993).

Tokugawa berhasil mempertahankan perdamaian bersenjata di Jepang sampai dengan generasi terakhir yang berkuasa. Perdamaian mengakibatkan 500.000 *Samurai* (侍) menganggur. Akhirnya, para *Samurai* (侍) yang menganggur memilih bergabung dengan kelas pedagang dan sebagian lagi bekerja sebagai cendekiawan atau filsuf. Akan tetapi, tidak semuanya berhasil dalam pekerjaan baru yang mereka lakukan. Mereka yang tidak bergabung dengan kelas pedagang atau *Tekiya* (的屋) menjadi *Ronin* (浪人) atau *Samurai* (侍) tak bertuan. Oleh karena itu, mereka harus menemukan cara lain untuk bertahan hidup sehingga mereka banyak yang beralih sebagai penjudi atau *Bakuto* (博徒), pencurian dan kriminal (Kaplan&Dubro, 2011). Pada abad XVII keluarga Tokugawa Ieyasu memutuskan untuk ketertutupan Jepang yang mengakibatkan sebagian besar para *Kabukimono* (傾奇者) mulai terjebak dalam masyarakat abad pertengahan yang kaku

dan memasuki masa isolasi selama 200 tahun. Saat itu, mereka hanya berkelahi di jalan, merampok, dan meneror. Bagi *Ronin* (浪人) kehidupan yang seperti itu bukan merupakan hal yang baru (Benedict, 1982).

Pada tahun 1612 bandit-bandit *Samurai* (侍) atau *Kabukimono* (傾奇者) mulai menjadi perhatian pemerintah lokal. Mereka menggunakan pakaian dan model rambut yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. *Kabukimono* (傾奇者) mulai terdiri dari beberapa kelompok kriminal yang melegenda pada Jepang abad pertengahan. Mereka adalah *Samurai* (侍) eksentrik yang lebih dikenal dengan sebutan *Hatamotoyakko* (旗本奴) atau abdi *Shogun* (將軍). Meskipun para *Hatamotoyakko* (旗本奴) atau abdi *Shogun* (將軍) kelihatannya menjadi nenek moyang dunia hitam Jepang. Tetapi, *Yakuza* (ヤクザ) modern tidak mengidentifikasi diri mereka dengan *Hatamotoyakko*. *Yakuza* (ヤクザ) modern mengidentifikasi diri dengan musuh *Shogun* (將軍) yaitu *Machiyakko* (町奴) atau pelayan kota. *Machiyakko* adalah sekelompok pemuda kota yang menghalau *Hatamotoyakko* (旗本奴) karena sudah semakin meresahkan penduduk. Seperti *Gengster* modern para *Machiyakko* (町奴) pandai berjudi. Legenda dan tradisi *Machiyakko* (町奴) diwariskan pada generasi selanjutnya yaitu rakyat kecil pemberani. Diantaranya anggota pemadam kebakaran Jepang zaman dulu. Mereka adalah orang-orang pemberani dan pemaarah yang biasanya sebagai pekerja konstruksi serta secara sukarela menjadi anggota pemadam kebakaran (Kaplan&Dubro, 2011).

Bakuto (博徒) dan *Tekiya* (的屋) sebagai *Yakuza* (ヤクザ) pendahulu baru muncul 100 tahun setelah pemimpin *Machiyakko* (町奴) meninggal. Anggota *Bakuto* (博徒) dan *Tekiya* (的屋) mayoritas berasal dari orang miskin, orang yang tidak mempunyai lahan sendiri, pelanggar hukum, dan orang yang dianggap berbeda oleh kalangan sekitar tempat mereka tinggal. Mereka adalah anggota dunia hitam zaman pertengahan yang kreatif dan dianggap sebagai leluhur *Yakuza* (ヤクザ) modern. Polisi

Jepang masa kini mengategorikan *Yakuza* (ヤクザ) sebagai *Bakuto* (博徒) dan *Tekiya* (的屋) (Kaplan&Dubro, 2011).

Di dalam *Yakuza* (ヤクザ) ada golongan bawah dikenal dengan sebutan *Chimpira* (チンピラ). *Chimpira* (チンピラ) pada umumnya bodoh hanya memakai otot dan senjata (pisau atau pistol) tanpa banyak pikir panjang seperti pereman jalanan. Sangat berbeda dengan pimpinan *Yakuza* (ヤクザ) atau disebut dengan *Kumicho* (組長) yang bersikap intelek. *Yakuza* (ヤクザ) adalah kelompok kejahatan yang terorganisir dengan baik karena memiliki struktur organisasi. Sama seperti mafia Italia, *Yakuza* (ヤクザ) mengorganisasikan diri dalam bentuk keluarga. Tetapi, tidak didasarkan kepada garis keturunan, bisa melalui adopsi maupun penerimaan anggota dari orang yang tak dikenal sebelumnya. *Yakuza* (ヤクザ) menempatkan *Godfather* sebagai pemimpin dan anggota baru yang diadopsi dibawahnya sehingga berbentuk secara piramida. Dalam struktur tersebut *Yakuza* (ヤクザ) menambahkan hubungan yang unik khas Jepang. Hubungan itu dikenal dengan istilah *Oyabun Kobun* (親分子分) atau orangtua-anak/atasan dan bawahan (Kaplan&Dubro, 2011.Susilo, 2013).

Oyabun (親分) memberikan saran, perlindungan, dan bantuan kepada *Kobun* (子分). Sebagai imbalannya *Kobun* (子分) memberikan pelayanan dan loyal kepada *Oyabun* (親分). Sistem *Oyabun Kobun* (親分子分) merupakan cerminan keluarga tradisional Jepang. Sampai saat ini sistem tersebut mayoritas di kalangan orang Jepang masih menjadi konsep yang sangat dikenal. Apabila ada anggota baru yang masuk kelompok, ada ritual yang harus dilakukan. *Yakuza* (ヤクザ) mempraktikkan ritual pertukaran mangkuk *Sake* (酒) atau *Sakazuki* (杯) sebagai simbol hubungan darah yang biasanya dilaksanakan di kuil *Shinto* (信徒). Ritual tersebut tidak hanya merepresentasikan masuknya anggota baru, tetapi juga hubungan *Oyabun Kobun* (親分子分) dan *Yakuza* (ヤクザ) memiliki aturan yang harus

ditaati oleh seluruh anggota. Meskipun *Yakuza* (ヤクザ) dipandang sebagai penjahat yang mengerikan dan agresif tetapi sebenarnya penyayang. Walaupun *Yakuza* (ヤクザ) dianggap tidak berguna untuk masyarakat tetapi *Yakuza* (ヤクザ) bersedia membela orang-orang kecil, hal tersebut adalah suatu hal terpenting dalam legenda *Yakuza* (ヤクザ). Hal tersebut merupakan tradisi yang diwariskan tidak hanya oleh kelompok *Machi yakko* (町奴) saja *Samurai* (武士) pun juga mewarisinya. *Yakuza* (ヤクザ) menyukai nilai-nilai yang terkandung dalam *Bushido* (武士道) atau kode etik kaum *Samurai* (武士) (Kaplan&Dubro, 2011).

Yakuza (ヤクザ) membuktikan kejantanan mereka dengan ketabahan menahan rasa sakit, menahan rasa lapar, maupun hukuman penjara. Kematian bagi *Yakuza* dianggap sebagai nasib yang puitis, tragis, dan terhormat. Ada 2 konsep yang tertanam dalam diri *Yakuza* (ヤクザ) yaitu konsep *Giri* (義理) dan *Ninjo* (人情). *Giri* (義理) bisa diartikan dengan kewajiban atau tanggungjawab besar yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisional Jepang yang kompleks. Nilai-nilai tersebut mencakup kesetiaan, terimakasih, dan utang budi. Konsep *Giri* (義理) sangat khas Jepang. Kewajiban-kewajiban yang tercakup dalam *Giri* (義理) terbentang luas, mulai dari rasa terimakasih terhadap kebaikan hingga kewajiban membalas dendam. Sedangkan *Ninjo* (人情) dapat diartikan dengan emosi atau perasaan. Salahsatu makna yang tercakup dalam *Ninjo* (人情) adalah bermurah hati atau bersimpati terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya, serta berempati terhadap orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu menggabungkan rasa kasih sayang dan kebaikan melalui keahlian beladiri seperti *Samurai* (武士) (Kaplan&Dubro, 2011).

Sejak abad ke 17 *Yakuza* (ヤクザ) telah terlibat dalam tradisional kejahatan terorganisir. *Yakuza* (ヤクザ) memiliki struktur di dalam organisasinya dan juga masing-masing kelompok *Yakuza* (ヤクザ) memiliki lambang kelompok. Pada tahun 1970-an *Yakuza* (ヤクザ)

memanfaatkan dominasi mereka di Jepang. *Yakuza* (ヤクザ) melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri. *Yakuza* (ヤクザ) menargetkan beberapa negara yaitu Korea, Thailand, Filipina dan sisanya dari tepi pasifik, kemudian Hawaii dan pantai dari Amerika Serikat, sebelum bergerak ke Amerika Utara dan Amerika Selatan (Gragert, 1997), tetapi pada tahun 1991 pemerintah Jepang baru mulai membuat undang-undang anti-sindikatan kejahatan terorganisir atau yang lebih dikenal dengan *Botaiho* (暴対法) dan melaksanakan undang-undang tersebut pada tahun 1992. *Botaiho* (暴対法) efektif sejak bulan oktober tahun 2011. Undang-undang tersebut sangat membatasi pergerakan *Yakuza* (ヤクザ) (Susilo, 2013).

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang pengaruh undang-undang anti-sindikatan kejahatan terorganisir (暴対法) terhadap aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi bahwa dengan diberlakukan undang-undang anti-sindikatan kejahatan terorganisir atau *Botaiho* (暴対法) pada tahun 1992 aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) semakin terbatas. Berdasarkan hal itu penulis berasumsi bahwa undang-undang anti kejahatan terorganisir atau *Botaiho* (暴対法) memberikan pengaruh terhadap aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah pada struktur organisasi *Yakuza* (ヤクザ), sistem *Ie* (家) dan sistem *Oyabun Kobun* (親分子分) yang dianut *Yakuza* (ヤクザ), konsep *Giri* (義理) dan *Ninjo* (人情), bisnis yang dilakukan oleh *Yakuza* (ヤクザ), perbedaan *Yakuza* (ヤクザ) pada periode setelah Perang Dunia II dengan

kondisi saat ini dan pengaruh undang-undang anti-sindikata kejahatan terorganisir atau *Botaiho* (暴対法) yang diberlakukan pada tahun 1992 terhadap aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya apakah benar asumsi penulis bahwa, Undang-undang anti sindikata kejahatan terorganisir memberikan pengaruh terhadap aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang. Untuk menjawab pertanyaan asumsi tersebut, maka penulis membuat rumusan pertanyaan secara lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sejarah *Yakuza* (ヤクザ).
 - a) Bagaimana struktur organisasi *Yakuza* (ヤクザ) ?
 - b) Bagaimana sistem *Ie* (家) dan sistem *Oyabun-Kobun* (親分子分) yang dianut oleh *Yakuza* (ヤクザ) ?
 - c) Apa yang dimaksud dengan konsep *Giri* (義理) dan *Ninjo* (人情) ?
 - d) Apa saja bisnis yang dilakukan oleh *Yakuza* (ヤクザ) ?
2. Apa perbedaan *Yakuza* (ヤクザ) pada periode setelah Perang Dunia II dengan kondisi saat ini ?
3. Bagaimana pengaruh Undang-undang anti sindikata kejahatan terorganisir atau *Botaiho* (暴対法) yang diberlakukan pada tahun 1992 terhadap *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Sejarah *Yakuza*(ヤクザ).
 - a) Struktur organisasi *Yakuza*(ヤクザ).
 - b) Sistem *Ie* (家) dan sistem *Oyabun Kobun* (親分子分) yang dianut oleh *Yakuza* (ヤクザ).

- c) Konsep *Giri* (義理) dan *Ninjo* (人情).
- d) Bisnis yang dikembangkan oleh *Yakuza* (ヤクザ).
2. Perbedaan *Yakuza* (ヤクザ) pada periode setelah Perang Dunia II dengan kondisi saat ini.
3. Pengaruh Undang-undang Anti Sindikat Kejahatan Terorganisir atau *Botaiho* (暴対法) yang diberlakukan pada tahun 1992 terhadap aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data-data seperti buku dan bahan penunjang lainnya yang relevan dengan perumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan website untuk memperkuat data-data terbaru sebagai bahan analisis.

1.7 Manfaat Penelitian

1.7.1 Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang berguna bagi penulis dan juga dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta sebagai sumber informasi dan masukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.7.2 Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau inspirasi untuk para pembaca dapat lebih memahami tentang *Yakuza* (ヤクザ) dan pengaruh undang-undang anti-sindikat kejahatan terorganisir atau *Botaiho* (暴対法) yang diberlakukan pada 1992 terhadap pergerakan *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang.

1.7.3 Bagi Universitas Darma Persada

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan konseptual bagi pengembangan ilmu mengenai masalah sosial di masyarakat khususnya *Yakuza* (ヤクザ). Untuk peneliti yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistem penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BABI** **Pendahuluan**
 Bab ini merupakan awal dari penelitian skripsi ini, yang akan menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang digunakan dalam skripsi ini.
- BAB II** **Landasan Teori**
 Bab ini berisi penjelasan tentang sejarah *Yakuza* (ヤクザ), definisi kejahatan terorganisir, definisi gengster, definisi *White Collar Crime*, sistem *Ie* (家), konsep *Giri* (義理) dan *Ninjo* (人情), *Bushido* (武士道), dan *Oyabun Kobun* (親分子分).
- BAB III** **Analisis**
 Bab ini merupakan analisis tentang struktur organisasi *Yakuza* (ヤクザ), sistem *Ie* (家) dan sistem *Oyabun Kobun* (親分子分) yang dianut oleh *Yakuza* (ヤクザ), konsep *Giri* (義理) dan *Ninjo* (人情), bisnis yang dilakukan oleh *Yakuza* (ヤクザ), perbedaan *Yakuza* (ヤクザ) pada periode setelah Perang Dunia II dengan

kondisi saat ini, dan pengaruh undang-undang anti sindikat kejahatan terorganisir terhadap aktivitas *Yakuza* (ヤクザ) di Jepang.

BAB IV

Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dikemudian hari.

